



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bantilan Kelurahan Lere Telp. (0451) 4021542 Kode Pos 94221
E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website: www.disdikbud.palukota.go.id

Palu, 25 Oktober 2026

Yth. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP Negeri dan Swasta
se-Kota Palu

Di -
Palu

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.4/170/DIKBUD/X/2026

TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SECARA DARING AKIBAT
KONDISI KUALITAS UDARA YANG BURUK DI KOTA PALU

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor 100.3.4/860/UMUM/2026 tentang Imbauan Kewaspadaan terhadap Kualitas Udara yang Buruk di Kota Palu, serta memperhatikan arahan dan imbauan Wali Kota Palu terkait perkembangan kondisi kualitas udara yang masih belum membaik, berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara yang disampaikan, tercatat konsentrasi partikulat PM1 sebesar $157 \mu\text{g}/\text{m}^3$, PM2.5 sebesar $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$, dan PM10 sebesar $159 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Kondisi tersebut masih memerlukan langkah antisipasi guna mengurangi risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan peserta didik.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring diperpanjang dihitung mulai Senin, 26 Oktober 2026, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan kondisi kualitas udara di Kota Palu.
2. Ketentuan pelaksanaan pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi seluruh satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta di wilayah Kota Palu.
3. Seluruh kepala satuan pendidikan agar memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara efektif melalui metode daring atau pembelajaran jarak jauh dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan akses pembelajaran daring, satuan pendidikan dapat memberikan alternatif pembelajaran yang sesuai.

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan :

email: inspektorat@palukota.go.id atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100

4. Selama pelaksanaan pembelajaran daring, peserta didik tidak diwajibkan hadir secara langsung di sekolah. Kepala satuan pendidikan bersama pendidik agar tetap melakukan koordinasi, pemantauan, dan pendampingan terhadap pelaksanaan pembelajaran.
5. Orang tua/wali peserta didik diimbau untuk mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah, membatasi aktivitas di luar ruangan yang tidak mendesak, serta memperhatikan kondisi kesehatan anak, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, asma, penyakit jantung, maupun kondisi kesehatan lainnya.
6. Seluruh warga satuan pendidikan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kualitas udara, menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari aktivitas yang dapat memperburuk pencemaran udara, serta mengikuti informasi dan arahan resmi Pemerintah Kota Palu.
7. Seluruh kepala satuan pendidikan agar menyampaikan informasi mengenai perpanjangan pembelajaran daring kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua/wali peserta didik, serta memastikan pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.
8. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan diinformasikan lebih lanjut melalui pemberitahuan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, dengan memperhatikan arahan Pemerintah Kota Palu serta hasil pemantauan dan evaluasi perkembangan kondisi kualitas udara.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kota Palu



HARDI, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196809291995121002

Apabila Pegawai Pemerintah Kota Palu **menerima, meminta atau memberikan gratifikasi dan/atau suap**, masyarakat maupun pegawai dapat menyampaikan laporan melalui layanan :
email: inspektorat@palukota.go.id atau menghubungi (Whatsapp) 08114501100